

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah, faktor perundang-undangan, yaitu adanya kebebasan hakim dan adanya sanksi pidana maximum dan minimum dalam rumusan pasal UU Pornografi, hakim dalam melaksanakan persidangan memperhatikan ketentuan-ketentuan atau sitem peradilan yang berlaku, serta faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri hakim, yaitu berasal dari diri terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap perkara yang dihadapi yaitu meliputi latar belakang dilakukannya tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, faktor umur terdakwa, serta rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Perbedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana pornografi dapat dibenarkan menurut hukum karena ada alasan-alasan pembenar yang jelas dan wajar yaitu : hakim memiliki asas kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya serta dapat mempertanggungjawabkan putusannya.

B. Saran

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana yang begitu kompleks dan dikhawatirkan dapat menimbulkan hal negatif, maka untuk meminimalisir dampak negatif dari terjadinya disparitas pidana perlu kiranya suatu peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi pedoman hakim dalam pemberian putusan pidana kepada terdakwa.
2. Pemberian informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai sebab dari terjadinya disparitas pidana, terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat yang secara tidak langsung memberi pendidikan hukum pada masyarakat harus perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai proses peradilan dan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid, Bandung, 2002.
- Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam Pers Sebuah Orentasi*, Dewan Pers, Jakarta, 1987.
- Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1997.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Gunawan, *Filsafat Pornografi*, Benteng, Yogyakarta, 1993.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia", Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 1988.
- Neng Djubaidah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

